



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 143/ 1 /2021

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada perangkat Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2021, maka perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD : Kepala Desa
  2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disebut Koordinator PPKD : Sekretaris Desa
  3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD : Kepala Urusan/Kepala Seksi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini
  4. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan.
- KETIGA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. PKPKD :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan SPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
  
2. Koordinator PPKD :
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  
3. PPKD :
  - a. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  
4. Kaur Keuangan selaku fungsi kebendaharaan :
  - a. menyusun RAK Desa;
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 143/ 1 /2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG PENYENLENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
1.	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan
2.	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.500.000	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan
3.	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.404.540	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan
4.	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	112.660.500	SUWARTO	Kaur TU dan Umum
5.	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.360.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
6.	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	65.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
7.	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
8.	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	510.000.000	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
9.	1.1.91	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan
10.	1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9.662.000	SUWARTO	Kaur TU dan Umum
11.	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.434.000	SUWARTO	Kaur TU dan Umum
12.	1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.400.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
13.	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.000.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
14.	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.600.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
15.	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
16.	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.420.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
17.	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa	2.500.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
18.	1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.000	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan
19.	1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.056.760	SUWARTO	Kaur TU dan Umum

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
20.	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	63.200.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
21.	2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK	100.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
22.	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	5.400.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
23.	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	15.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
24.	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
25.	2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	11.451.200	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
26.	2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.500.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
27.	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	102.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
28.	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	349.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
29.	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	66.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
30.	2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	125.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
31.	2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	180.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
32.	2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	9.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>					
33.	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	10.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
34.	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	9.500.000	SUPARDI	Kasi Pelayanan
35.	3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15.000.000	SUPARDI	Kasi Pelayanan
36.	3.2.90	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.900.000	SUPARDI	Kasi Pelayanan
37.	3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3.890.000	SUPARDI	Kasi Pelayanan
38.	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	12.022.000	SUPARDI	Kasi Kesejahteraan
39.	3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	SUPARDI	Kasi Kesejahteraan
40.	3.4.03	Pembinaan PKK	16.317.000	SUPARDI	Kasi Kesejahteraan
41.	3.4.90	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan



NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>					
42.	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	18.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
43.	4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
44.	4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	15.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
45.	4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	4.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
46.	4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000	SUTIYONO,S.Kep	Kasi Pemerintahan
47.	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes	4.000.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>					
48.	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.666.700	SUPARDI	Kasi Pelayanan
49.	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000	SUPARDI	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 143/ 1 /2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPKD
1.	PURWADI	Kepala Desa	PKPKD
2.	SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	SUPARNO, SP	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	SUWARTO	Kaur TU dan Umum	PPKD
5.	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	PPKD
6.	SUTİYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	PPKD
7.	SUPARDI	Kasi Pelayanan	PPKD
8.	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan	PPKD

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI